BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Problematika perceraian pada generasi Z di kabupaten Hulu Sungai Utara.

Konflik yang tidak terselesaikan secara berulang mengikis fungsi rumah tangga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti: keamanan, cinta dan rasa memiliki, penghargaan, serta aktualisasi diri, sebagaimana dirumuskan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, pernikahan kehilangan kapasitasnya sebagai ruang dukungan emosional dan sosial, sehingga perceraian menjadi pilihan rasional bagi individu yang mencari pemenuhan kebutuhan di luar ikatan yang penuh konflik.

Pernikahan pada usia yang terlalu muda sering kali berdampak pada kemampuan seseorang mengelola stres dan keterampilan menyelesaikan konflik karena keterampilan emosional dan komunikasi yang belum matang. Hal ini disebabkan karena pernikahan pada usia muda akan mengurangi akses ke pendidikan, teman sebaya, dan dukungan keluarga yang seakan menjadi isolasi sosial secara tidak langsung. Sehingga, mengurangi sumber *coping adaptif* seperti teman dan lingkungan untuk berbagi beban, mencari nasihat, atau dukungan emosional yang akan mendorong individu mengandalkan mekanisme internal yang mungkin kurang sehat.

Ketika pasangan muda menghadapi masalah rumah tangga, mereka cenderung belum memiliki kemampuan penyelesaian konflik secara efektif sehingga lebih mudah menggunakan cara-cara maladaptif seperti menghindar, melamun, atau

meledak emosi daripada mencari solusi bersama. Akibatnya, konflik yang seharusnya bisa diselesaikan cepat berubah menjadi perselisihan berkepanjangan yang merusak kepercayaan, mengurangi keintiman, dan mengganggu fungsi keluarga sehari-hari, termasuk pengasuhan anak dan pembagian tugas. Proses ini biasanya berawal dari ketidakmampuan mengidentifikasi sumber stres dan mengekspresikan perasaan secara sehat.

Dari pelitian yang dilakukan oleh Geol S, dkk menjelaskan 70 persen pernikahan yang terjadi pada usia muda merupakan pengaruh dan dukungan dari keluarga, serta lingkungan terdekat; 90 persen mengaku kehidupannya berubah setelah menikah; 55 persen mengalami penurunan kualitas hidup setelah menikah muda; 30 persen mengaku bahwa keputusan menikah dipengaruhi oleh perasaan tidak diperhatikan oleh orang tuanya; 90 persen pasangan muda yang menikah mengaku mengalami stres dan kesedihan setelah menikah; 55 persen mengaku mengalami kesulitan tidur dan tidak bisa makan dengan baik; 60 persen mengaku meliliki keluhan kesehatan setelah menikah pada usia muda. [1]

Dalam salah satu kasus yang terjadi pada perceraian pada generasi z di Hulu Sungai Utara. “S” (inisial samaran) yang berusia 22 tahun[2], setelah mengalami perceraian dengan suaminya cenderung lebih menutup diri, antisosial, sering melamun, dan terkadang tidak koheren dengan percakapan. Hal terjadi karena ketidaksiapan menghadapi stress besar yang disebabkan konflik dan perceraian dalam rumah tangganya. Ketidakmampuan dirinya dalam menyesuaikan diri

[1] Goel S, Khandelwal, S. Evangelin, B. Belho, K. & Agnihotri, B. K. (). Psychological Effects of Early Marriage: A Study Of Adolescents. *International Journal of Health Sciences, 6(S2),2022*, 6725-6726. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.6628 6725-6726

[2] Hasil wawancara dan observasi pada tanggal 2 maret 2026, pukul 15. 30.

terhadap perubahan hidup yang secara signifikan menimbulkan gelaja emosional dan funsional, seperti: kecemasan, depresi, gangguan komonikasi, dan kelelahan kognitif akibat beban emosional. Ganguan emosional pada umumnya memang akan memberikan pengaruh terhadap orang yang menghadapi stress berat. Namun kondisi S ini juga diperburuk oleh ketidaksiapannya karena faktor usia yang masih sangat muda. Dari keterangan masyarakat sekitar perubahan ini terjadi secara signifikan setelah S bercerai dengan suaminya.

Berdasarkan salinan putusan di Pengadilan Agama Amuntai, ditemukan tujuh permasalahan utama perceraian generasi Z di Kabupaten Hulu Sungai Utara:

a. Intervensi berlebih dari keluarga.

Intervensi berlebih dari keluarga salah satu pihak muncul sebagai faktor pemecah keharmonisan rumah tangga pada generasi Z di Hulu Sungai Utara. Intervensi berlebih dari keluarga didefinisikan sebagai keterlibatan intensif orang tua atau kerabat dalam urusan pribadi pasangan yang mencakup pengaturan pola hidup, pengambilan keputusan ekonomi, hingga pengawasan relasi sosial. Perilaku ini secara sistemik merusak kemampuan pasangan muda untuk berbagi peran secara mandiri dan mengelola rumah tangga tanpa tekanan pihak luar. Salah satu perilaku utama yang muncul adalah kontrol terhadap domisili dan mobilitas, di mana keluarga menghalangi pasangan untuk tinggal mandiri atau berpindah tempat tinggal demi pekerjaan. Hal ini terlihat pada Putusan nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana keluarga istri secara aktif melarang istri untuk ikut pindah ke Kalimantan Timur guna mendampingi suaminya bekerja yang

mengakibatkan keretakan hubungan hingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun.

Selain masalah domisili, intervensi keluarga juga mewujud dalam bentuk penghasutan ekonomi dan perusakan kepercayaan antar pasangan. Perilaku ini mencakup tindakan mertua yang memberikan pengaruh negatif terhadap cara pandang salah satu pihak mengenai kondisi finansial pasangannya. Dalam Putusan nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana orang tua istri menghasut anak mereka untuk tidak menghiraukan atau mengabaikan suaminya apabila sang suami pulang bekerja tanpa membawa uang. Tindakan ini menciptakan jarak emosional yang signifikan dan memicu konflik kronis karena pihak ketiga memperburuk ketegangan yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal oleh pasangan tersebut.

Bentuk intervensi lain yang sangat merusak fungsionalitas keluarga adalah penghambatan peran sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, orang tua atau mertua justru mematikan kemandirian pasangan dengan melarang mereka bekerja. Pola perilaku ini ditemukan pada Putusan nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana orang tua suami secara aktif melarang suami untuk mencari pekerjaan dan sering memarahi istri ketika ia meminta suaminya untuk bekerja. Akibatnya, pasangan tersebut kehilangan kemandirian ekonomi dan kebutuhan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan orang tua dari pihak lain yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan dan kemarahan dalam rumah tangga.

Terakhir, intervensi keluarga sering kali berbentuk invasi privasi dan dominasi urusan domestik. Perilaku ini terjadi ketika mertua atau orang tua tidak

menghargai batasan ruang pribadi pasangan baru dan terus-menerus mencampuri urusan rumah tangga harian. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Amt, istri merasa sangat tidak nyaman karena mertua sering mencampuri urusan rumah tangga dan tidak menghargai privasi mereka sehingga ia menolak untuk terus tinggal di rumah mertua. Selain itu, perilaku kasar atau penolakan untuk membaur dengan keluarga pasangan, seperti yang terlihat pada Putusan nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt, juga memperparah konflik ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai sebagai bagian dari keluarga besar yang berujung pada pertengkaran hebat dan keputusan untuk bercerai.

b. Patologi Sosial: Judi, Mabuk, dan Narkotika

Berjudi, mabuk-mabukan, dan penggunaan narkotika merupakan perilaku adiktif yang secara sistemik merusak fungsi rumah tangga melalui pengalihan sumber daya ekonomi dan gangguan stabilitas emosional. Salah satu perilaku utama yang muncul dalam dimensi ini adalah perjudian online yang menyebabkan suami mengabaikan kewajiban nafkah serta menumpuk utang untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat secara rinci dalam Putusan nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami memiliki kebiasaan bermain judi online dan memiliki banyak utang, yang diperparah dengan tindakan sering mengambil uang pribadi milik istri tanpa izin. Perilaku perjudian ini juga berkaitan erat dengan perubahan sikap suami yang menjadi sulit diajak berkomunikasi secara baik dan sering keluar rumah pada malam hari hingga larut malam bersama teman-temannya.

Selain perjudian, penyalahgunaan zat terlarang dan minuman keras menjadi pemicu konflik yang sangat berat karena merusak kesadaran dan tanggung jawab

fungsional suami. Pada Putusan nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt, suami diketahui sering mabuk-mabukan akibat mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang jenis Zenith yang disertai dengan sikap malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang mencukupi. Perilaku serupa ditemukan pada Putusan nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami tidak hanya bermain judi online, tetapi juga sering mabuk minuman keras serta mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Dextro hingga narkotika jenis sabu. Dampak dari akumulasi perilaku adiktif ini sering kali berujung pada pengabaian hak pasangan secara ekstrem, seperti pada kasus suami yang tidak pernah menjenguk atau memedulikan istrinya meskipun sang istri sedang dalam kondisi hamil.

c. Perselingkuhan di Era Digital

Perselingkuhan menjadi faktor krusial yang mempercepat disintegrasi rumah tangga di kalangan pasangan muda, khususnya generasi Z di Hulu Sungai Utara. perselingkuhan merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen dalam keluarga yang mengganggu proses pemenuhan kebutuhan psikososial karena merusak fondasi kepercayaan yang diperlukan untuk keintiman dalam keluarga.

Perilaku utama dalam faktor ini melibatkan kehadiran pihak ketiga yang memicu disintegrasi hubungan secara cepat, bahkan pada usia pernikahan yang sangat singkat. Contoh perilaku yang paling ekstrem ditemukan dalam Putusan nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Amt, di mana hanya tiga hari setelah melangsungkan pernikahan, istri pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki lain saat suami sedang bekerja. Istri tersebut tidak pulang selama berhari-hari dan ketika berhasil ditemukan oleh suaminya di sebuah rumah di Kabupaten Tapin bersama

selingkuhannya. Sang istri juga secara tegas menolak untuk diajak pulang yang akhirnya menyebabkan pasangan tersebut berpisah tempat tinggal secara permanen.

Perilaku berkaitan lainnya mencakup adanya jalinan komunikasi rahasia dengan pihak lain yang merusak transparansi antar pasangan. Hal ini tecermin dalam Putusan nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana perselisihan dipicu oleh tindakan suami yang diketahui menghubungi dan menjalin komunikasi dengan wanita lain. Selain komunikasi, pelanggaran komitmen ini juga dapat mewujud dalam bentuk dukungan finansial kepada pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana ditemukan dalam Putusan nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt. Dalam perkara ini, istri diketahui mentransfer sejumlah uang kepada laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan melakukan tindakan untuk menutupi perbuatannya dengan cara menyembunyikan telepon genggam milik suami agar bukti transfer tersebut tidak dapat diperiksa. Tindakan pengkhianatan yang disertai dengan upaya manipulasi informasi ini menjadi puncak konflik yang menghancurkan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Di era media sosial, kemudahan berinteraksi daring membuat batasan antara pasangan dan lawan jenis menjadi kabur. Sementara lemahnya pemaknaan terhadap *mitsāqan ghalīzhā* (perjanjian yang kuat) melemahkan kontrol normatif terhadap hubungan di luar nikah. Bagi banyak pasangan muda, pihak ketiga sering kali berfungsi sebagai “pelarian” ketika kebutuhan akan penghargaan (*esteem*) atau pengakuan tidak terpenuhi dalam rumah tangga, sehingga perselingkuhan muncul bukan hanya sebagai tindakan individual tetapi juga sebagai gejala kegagalan memenuhi kebutuhan afektif dan pengakuan dalam hubungan.

d. Masalah Ekonomi dan Sikap Konsumtif

Perilaku konsumtif salah satu pihak yang berlanjut menjadi beban finansial keluarga merupakan faktor krusial yang menggerus stabilitas rumah tangga. Pengeluaran berlebihan untuk gaya hidup atau prioritas belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan menciptakan ketidakstabilan keuangan, keterlambatan pembayaran, akumulasi hutang, dan berkurangnya tabungan. ketidakseimbangan pengelolaan keuangan ini pada gilirannya merusak kepercayaan antar suami-istri karena keputusan ekonomi sehari-hari tidak lagi dapat diandalkan.

Uniknya, pada generasi Z di Hulu Sungai Utara masalah ekonomi sering bukan karena ketiadaan penghasilan melainkan karena sikap konsumtif yang tinggi. Perilaku utama dalam dimensi ini adalah akumulasi utang rahasia dalam jumlah besar sebagaimana terjadi dalam Putusan nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana istri memiliki utang hingga puluhan juta rupiah tanpa sepengetahuan suami yang baru terungkap setelah penagih datang ke rumah. Perilaku ini berkaitan erat dengan sikap defensif istri yang sering marah apabila dinasihati terkait utang, serta menurunnya pelayanan rumah tangga seperti keengganan menyiapkan makanan sebelum suami berangkat kerja.

Selain utang tersembunyi, faktor ini juga terwujud dalam bentuk pemborosan uang belanja dan ketidakjujuran finansial yang terlihat jelas dalam Putusan nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt. Dalam perkara ini, istri menunjukkan perilaku boros, terutama untuk belanja online, dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. Perilaku berkaitan lainnya yang memperparah konflik adalah tindakan istri yang mentransfer sejumlah uang kepada laki-laki lain tanpa

alasan jelas, serta upaya manipulatif menyembunyikan ponsel milik suami agar bukti-bukti tersebut tidak dapat diperiksa.

Terakhir, krisis ekonomi akibat sikap konsumtif ini sering kali melibatkan pemanfaatan aset pasangan secara sepihak untuk menutupi beban finansial pribadi. Hal ini tecermin dalam Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt, di mana istri sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami. Perilaku yang berkaitan dan sangat merusak kepercayaan dalam kasus ini adalah tindakan istri yang menggadaikan STNK sepeda motor milik suami tanpa izin untuk menutupi utang-utangnya tersebut. Akumulasi dari ketidakterbukaan pengelolaan uang dan pengabaian terhadap prioritas kebutuhan dasar keluarga ini menciptakan tekanan ekonomi langsung yang akhirnya berujung pada keputusan cerai.

e. Ketidaksiapan emosi (imaturitas)

Ketidaksiapan emosianal ini didefinisikan sebagai kurangnya kematangan psikologis pasangan dalam mengelola konflik, mengontrol amarah, serta menjalankan peran sosial dalam keluarga baru. Pasangan yang belum matang secara emosional ketika menghadapi konflik rumah tangga mereka cenderung merespons dengan ledakan kemarahan, penarikan diri, atau keputusan drastis tanpa refleksi yang akhirnya mengganggu proses reparatif dalam keluarga, seperti: mengakui kesalahan, meminta maaf, dan berupaya memperbaiki hubungan.

Perilaku utama yang menonjol adalah penggunaan kata-kata kasar dan hilangnya rasa hormat terhadap pasangan, seperti yang terjadi dalam Putusan nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt. Dalam kasus ini, istri sering mengeluarkan ucapan kasar saat marah, menolak mendengarkan nasihat, dan memandang suaminya sebagai

pribadi yang kekanak-kanakan serta tidak dewasa dalam memimpin rumah tangga. Perilaku berkaitan lainnya adalah keengganan untuk bersosialisasi atau membaur dengan keluarga besar pasangan karena merasa tidak nyaman atau tidak dihargai sebagai menantu yang kemudian memicu pertengkaran hebat hingga suami memutuskan meninggalkan rumah untuk menenangkan diri.

Ketidaksiapan ini juga terwujud dalam bentuk reaksi emosional yang meledak-ledak dan perubahan sikap menjadi apatis saat keinginan pribadi tidak terpenuhi. Hal ini terlihat pada Putusan nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt, di mana istri sering berkata kasar kepada suami jika keinginannya tidak segera dituruti termasuk ketika suami harus membatalkan janji mengantar pulang karena urusan pekerjaan yang mendesak. Selain itu, ketidaksiapan mental tecermin dari perilaku pengabaian pasangan secara emosional sebagaimana yang ditemukan dalam Putusan nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana istri bersikap sangat dingin dan mengabaikan kehadiran suaminya ketika pulang kerja di hari libur hingga berujung pada permintaan cerai yang mendadak tanpa alasan yang jelas. Kondisi emosional yang belum matang ini membuat pasangan muda cenderung memilih untuk menghindar atau menyerang secara verbal daripada mencari solusi bersama yang pada akhirnya meruntuhkan fondasi komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga.

f. Pembatasan peran salah satu pihak

Konflik rumah tangga sering timbul ketika salah satu pihak (umumnya istri) merasa ruang peran dan kebebasannya dibatasi padahal ia memiliki ambisi untuk aktualisasi diri. Benturan ini diperparah oleh norma patriarki yang masih kuat di pada masyarakat Banjar. Sehingga ekspektasi peran tradisional secara tidak

langsung seakan menekan keinginan untuk bekerja atau berkembang. Pembatasan peran tersebut akhrinya mengurangi otonomi individu, menimbulkan frustrasi, dan menurunkan rasa dihargai, sehingga mengganggu pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Tekanan ini memicu stres dan menurunkan kesejahteraan mental, yang pada gilirannya merusak kedekatan emosional dan rasa memiliki antara pasangan. Dengan demikian, ketidakseimbangan peran bukan sekadar persoalan praktis tentang pekerjaan atau pengaturan rumah, melainkan sumber erosi kepercayaan dan keterikatan yang menghambat pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki dalam pernikahan. Contoh nyata dari perilaku ini ditemukan dalam Putusan nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana orang tua suami secara aktif melarang suami untuk mencari pekerjaan sehingga mematikan peran fungsionalnya sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, pembatasan ini juga muncul dalam bentuk dislokasi peran akibat tekanan keluarga asal seperti pada Putusan nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt, ketika keluarga istri melarang istri untuk ikut pindah mendampingi suaminya bekerja di Kalimantan Timur.

g. Pengabaian hak dan kewajiban suami istri

Pengabaian terhadap hak dan kewajiban suami istri yang secara sistemik melemahkan fondasi rumah tangga ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab bersama, baik di ranah ekonomi, peran domestik, maupun tanggung jawab moral terhadap pasangan dan anak. Perilaku utama dalam faktor ini mencakup pengabaian fungsi nafkah dan peran pengasuhan yang dibarengi dengan sikap apatis terhadap keberadaan anggota keluarga. Hal ini terlihat sangat

jelas dalam Putusan nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi oleh orang tua istri, namun di sisi lain suami justru menunjukkan sikap kurang peduli dengan jarang membantu mengurus anak karena lebih sibuk bermain telepon genggam. Perilaku yang lebih ekstrem dalam perkara ini adalah tindakan suami yang meragukan status anak kandungnya sendiri serta menyatakan kekecewaan karena anak yang lahir laki-laki padahal ia mengharapkan anak perempuan. Hal ini menunjukkan runtuhnya rasa aman dan komitmen batin dalam pernikahan.

Selain pengabaian peran oleh suami, faktor ini juga mewujud dalam bentuk penurunan kualitas pelayanan domestik dan pembangkangan oleh pihak istri. Dalam Putusan nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt, pengabaian kewajiban tecermin dari sikap istri yang enggan melayani suami dengan baik, seperti malas menyiapkan makanan atau sarapan sebelum suami berangkat kerja. Perilaku ini sering kali berkaitan dengan tindakan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami, yang dalam norma sosial-agama dipandang sebagai bentuk pemutusan kewajiban rumah tangga secara sepihak. Pada Putusan nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt, pengabaian kewajiban moral juga muncul dalam bentuk penolakan istri untuk menjalankan ibadah shalat fardhu meskipun telah diingatkan, yang menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan peran dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung bersama dalam keluarga.

Seluruh rangkaian pengabaian ini menciptakan ketidakseimbangan peran yang kronis, di mana satu pihak merasa berjuang sendirian sementara pihak lainnya melepaskan tanggung jawab fungsionalnya. Akibatnya, kepercayaan interpersonal

hancur dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak terpenuhi, sehingga perceraian dianggap sebagai mekanisme untuk mengakhiri disfungsi peran tersebut.

B. Pemenuhan Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow dan Implementasi Nilai Keluarga Islam

1. Pemenuhan Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

Penelitian ini menggunakan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow untuk membedah problematika rumah tangga Generasi Z di Hulu Sungai Utara. Maslow berpendapat bahwa manusia termotivasi oleh lima tingkat kebutuhan. Jika tingkat bawah terguncang, maka struktur pernikahan di tingkat atasnya akan menjadi tidak stabil.



a. Defisit kebutuhan dasar (*physiological needs*) dan rasa aman (*safety needs*)

Dalam konteks pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara, kebutuhan dasar tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga stabilitas finansial yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan lapangan terjadi defisit sistemik pada dua tingkat paling dasar dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow: kebutuhan fisiologis (*physiological needs)* dan kebutuhan rasa aman (*safety needs*). Defisit ini bukan sekadar kekurangan material sesaat melainkan kegagalan fungsi rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya dan menjamin lingkungan yang stabil sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara berkelanjutan. Akibatnya, konflik bertransformasi menjadi pola struktural, di mana masalah ekonomi dan ancaman keselamatan saling memperkuat. Sehingga, kemampuan pasangan untuk berkompromi, berkomunikasi secara efektif, dan melakukan pemulihan hubungan menjadi menurun secara signifikan.

Berdasarkan temuan di lapangan mengindikasikan adanya pengalihan sumber daya rumah tangga ke perjudian online dan perilaku konsumtif yang tidak terkontrol. Hal ini terlihat nyata dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt dan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami menghabiskan seluruh penghasilannya untuk judi online dan sering mengambil uang pribadi istri tanpa izin. Selain itu, ketidakterbukaan finansial seperti utang rahasia mencapai puluhan juta rupiah dalam Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt serta gaya hidup boros melalui belanja daring dalam Perkara Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt semakin memperparah ketidakseimbangan kontribusi ekonomi yang memicu rasa tidak senang, dendam, atau bahkan sakit hati karena merasa diperlakukan tidak adil.

Fenomena ini dapat disebut “kelaparan fungsional”, yakni kondisi di mana keluarga secara teknis memiliki pendapatan tetapi fungsi distribusi dan prioritas pengeluaran rusak sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Sehingga, istri atau keluarga pihak lain sering menanggung kebutuhan sehari-hari yang akhirnya memicu konflik karena ketidakseimbangan kontribusi ekonomi dan rasa ketergantungan.

Pada aspek pemenuhan kebutuhan rasa aman, kebiasaan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkotika yang tercatat pada beberapa kasus merusak fungsi rumah sebagai tempat perlindungan psikis dan fisik. Konsumsi alkohol, obat terlarang (mis. zenith, dextro, sabu), serta perilaku malam hari yang berulang yang tercatat dalam Perkara Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt dan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, menciptakan ancaman nyata terhadap keselamatan anggota keluarga baik melalui potensi kekerasan, pengabaian tanggung jawab, maupun ketidakpastian perilaku pelaku. Maslow bahkan mencatat kondisi-kondisi ini sebagai kondisi yang sangat mengerikan:

> *"The central role of the parents and the normal family setup are indisputable. Quarreling, physical assault, separation, divorce, or death within the family may be particularly terrifying”*[3]

Rumah yang tidak lagi memberikan rasa aman dipersepsikan sebagai kegagalan fungsi utama pernikahan. Akibatnya, salah satu pihak memilih keluar dari ikatan rumah tangga demi keselamatan diri atau anak, atau justru pihak lain mengambil tindakan protektif (mengusir, memisahkan tempat tinggal) yang

[3] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality,* (New York: Harper & Row, 1970), hlm. 40.

kemudian mempercepat retaknya ikatan dalam rumah tangga yang akahirnya memicu proses hukum seperti gugatan cerai dan putusan verstek.

Dalam konteks ini, istilah Kelaparan Fungsional dan hilangnya rumah sebagai zona aman menjelaskan secara konkret mengapa konflik rumah tangga pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara cenderung cepat tereskalasi menjadi perpisahan permanen.

Interaksi antara defisit fisiologis dan rasa aman menghasilkan pola eskalasi yang khas: pengalihan sumber daya (kelaparan fungsional) menimbulkan konflik ekonomi → konflik ekonomi memperlemah struktur dukungan emosional → perilaku adiktif atau berisiko menambah ancaman keselamatan → kombinasi ini merusak keterikatan emosional dan kapasitas negosiasi → akhirnya memicu pemisahan permanen atau proses hukum.

b. Krisis *love and belonging* (kasih sayang) dan *esteem* (harga diri)

Maslow menjelaskan kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*love and belonging*) muncul sebagai prioritas yang mendominasi kesadaran individu segera setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi secara memadai. Maslow menekankan bahwa pada tahap ini, seseorang akan merasakan kekosongan sosial dengan sangat tajam dan merasa "lapar" akan hubungan afeksi. Sehingga ia akan berjuang dengan intensitas yang luar biasa untuk mendapatkan tempat yang diakui di dalam kelompok atau keluarganya.

> *"Now the person will feel keenly, as never before, the absence of friends, or a sweetheart, or a wife, or children. He will hunger for affectionate relations with people in general, namely, for a place in his group or family, and he will strive with great intensity to achieve this goal."*[4]

[4] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*,...43.

Pemenuhan kebutuhan ini sangat krusial bagi kesehatan mental, karena rasa kesepian, pengucilan, dan penolakan akibat tidak terpenuhinya kasih sayang dianggap sebagai inti utama dari banyak kasus ketidakmampuan penyesuaian diri (*maladjustment*) dan patologi yang lebih parah dalam masyarakat modern. Selain itu, pemenuhan kebutuhan *love and belonging* bukan sekadar pemuasan seksual melainkan sebuah proses dua arah yang melibatkan kemampuan untuk memberi sekaligus menerima cinta yang menjadi landasan penting bagi individu untuk berkembang menuju tingkat harga diri dan akhirnya mencapai aktualisasi diri.

> *"In our society the thwarting of these needs is the most commonly found core in cases of maladjustment and more severe pathology. Practically all theorists of psychopathology have stressed thwarting of the love needs as basic in the picture of maladjustment."*[5]

Berdasrkan kasus-kasus yang terjadi pada pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara merefleksikan kegagalan mendasar dalam membangun dan memelihara ikatan afektif yang stabil sehingga kebutuhan akan keintiman, pengakuan, dan rasa memiliki tidak terpenuhi.

Krisis kasih sayang dalam rumah tangga tercermin dari sejumlah putusan Pengadilan Agama yang menunjukkan pengkhianatan komitmen, pengabaian, intervensi keluarga, pengekangan kebebasan, hingga penolakan rekonsiliasi. Dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Amt, istri meninggalkan rumah hanya tiga hari setelah menikah bersama laki-laki lain dan menolak kembali meskipun telah ditemukan oleh suami. Fenomena serupa tampak pada Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2026/PA.Amt, ketika suami menjalin komunikasi dengan wanita lain dan sering keluar rumah hingga larut malam, serta Putusan Nomor

[5] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*,...43.

598/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana istri mentransfer uang kepada laki-laki lain dan menyembunyikan telepon genggamnya.

Pengabaian juga terlihat dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt, ketika suami meninggalkan rumah dan tidak peduli pada istrinya yang sedang hamil, serta Putusan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami lebih mementingkan judi online, minuman keras, dan narkotika daripada keluarga.

Bagi generasi Z yang tumbuh dalam ekosistem digital dan memiliki ekspektasi afektif yang dipengaruhi oleh norma media sosial. Celah ini sangat mudah dieksploitasi, seperti interaksi daring atau hubungan alternatif dapat memberikan gratifikasi instan yang menutupi kekosongan emosional sementara namun sekaligus merusak kepercayaan dan menimbulkan luka yang sulit disembuhkan.

Dampak praktis pada dinamika rumah tangga bersifat berantai dan konkret, seperti: hilangnya keintiman → kecurigaan → penarikan diri→ kurangnya interaksi positif → pertengkaran → keputusan protektif seperti meninggalkan rumah atau mengajukan perceraian. Akibatnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah* tidak tercapai.

Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) mencakup keinginan manusia untuk memiliki evaluasi diri yang stabil, berdasar kuat, dan biasanya tinggi, serta mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Maslow membagi kebutuhan ini ke dalam dua kelompok anak kebutuhan: pertama, keinginan akan kekuatan, pencapaian, kecukupan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan; sedangkan kelompok kedua mencakup keinginan akan reputasi atau prestise, status, pengakuan, perhatian, dan apresiasi.

> *"These needs may therefore be classified into two subsidiary sets. These are, first, the desire for strength, for achievement, for adequacy, for mastery and competence, for confidence in the face of the world, and for independence and freedom. Second, we have what we may call the desire for reputation or prestige (defining it as respect or esteem from other people), status, fame and glory, dominance, recognition, attention, importance, dignity, or appreciation."*

Kepuasan atas kebutuhan ini akan membuahkan perasaan percaya diri, rasa berharga, kekuatan, dan perasaan menjadi orang yang berguna serta dibutuhkan di dunia, namun hambatan terhadap kebutuhan ini akan menghasilkan perasaan rendah diri, kelemahan, dan ketidakberdayaan yang dapat memicu keputusasaan atau kecenderungan neurotik. Maslow menekankan bahwa harga diri yang paling stabil dan sehat adalah yang didasarkan pada rasa hormat yang layak (deserved respect) dari orang lain daripada sekadar ketenaran eksternal atau sanjungan yang tidak berdasar, di mana kebutuhan ini umumnya baru akan muncul setelah kebutuhan fisiologis, rasa aman, serta rasa memiliki dan kasih sayang telah terpenuhi secara memadai.[6]

Kebutuhan harga diri (*esteem*) adalah titik paling krusial bagi Generasi Z. Dalam hal kebutuhan akan penghargaan diri (*esteem needs*) secara internal terdapat berbagai kasus perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara karena hambatan tersebut, seperti hambatan terhadap keinginan akan kemandirian dan kebebasan terlihat sangat ekstrem pada S (22 tahun) di mana ia dilarang meninggalkan rumah, bersosialisasi, bahkan tidak diizinkan menggunakan telepon genggam untuk menghubungi keluarganya sendiri. Perasaan tidak berdaya akibat pengekangan ini membuat S merasa tidak sanggup lagi bertahan hingga akhirnya melarikan diri

[6] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*,...45.

secara diam-diam untuk mencari perlindungan. Kondisi serupa dialami oleh H (26 tahun) yang merasa tidak memiliki kebebasan karena mertuanya terlalu mengatur segala urusan pribadinya tanpa adanya pembelaan dari suami.

Pada aspek apresiasi dan pengakuan menjadi pemicu konflik ketika individu merasa tidak berguna atau tidak dibutuhkan dalam unit keluarga. Hal ini tercermin dalam Kasus Kelima Belas (H), di mana istri merasa suaminya bersikap acuh tak acuh (cuek) dan tidak pernah memberikan apresiasi sedikit pun meskipun istri telah berusaha menuruti kehendak suami dan mertuanya. Selain itu, dalam Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt seorang istri memutuskan bercerai karena merasa tidak dihargai sebagai menantu di lingkungan keluarga suaminya. Begitu pula pada B (21 tahun), di mana kebutuhan akan reputasi dan status istri tercederai karena ia sering dibanding-bandingkan dengan mantan istri suaminya oleh pihak mertua, yang menciptakan perasaan rendah diri dan ketidaknyamanan hebat.

Dalam kondisi lain terjadi intervensi yang berlebihan dari keluarga (orang tua yang terlalu mendikte), seperti dalam Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Amt, istri merasa tidak nyaman karena tinggal bersama mertua yang sering mencampuri urusan rumah tangga dan menginvasi privasi. Tekanan lebih ekstrem terlihat pada Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, ketika orang tua suami melarangnya bekerja sehingga kebutuhan hidup bergantung pada orang tua istri, ditambah sikap mertua yang kerap memarahi istri. Campur tangan keluarga asal juga tampak dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana keluarga istri melarangnya ikut pindah ke Kalimantan Timur untuk mendampingi pekerjaan suami. Intervensi ekonomi muncul dalam Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Amt, ketika mertua

menghasut istri agar mengabaikan suami jika pulang tanpa membawa uang. Dalam kasus yang lain, U (26 tahun) mengungkapkan bahwa keluarga istrinya sering menghasut agar mereka berpisah, bahkan menuntut syarat mahar tambahan berupa 10 gram emas jika ingin rujuk kembali.

Hal seperti in sering kali melukai harga diri pasangan muda. Mereka merasa tidak dianggap kompeten sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Selain itu, paparan media sosial membuat mereka merasa rendah diri jika pasangan tidak mampu memenuhi standar kehidupan mewah yang mereka lihat di layar, yang berujung pada hilangnya rasa hormat terhadap pasangan.

> *"Satisfaction of the self-esteem need leads to feelings of self-confidence, worth, strength, capability, and adequacy, of being useful and necessary in the world. But thwarting of these needs produces feelings of inferiority, of weakness, and of helplessness."*[7]

Intervensi pihak kegita dapat dianggap sebagai hambatan peran keluarga yang secara sistematis menghalangi tercapainya kebutuhan harga diri (*esteem needs*). Dalam kerangka peran sosial, pernikahan menuntut pembagian tugas, dukungan timbal balik, dan ruang otonom untuk mengejar aspirasi pribadi. ketika istri menolak mengikuti suami pindah demi pekerjaan atau ketika orang tua istri secara berulang mencampuri urusan domestik dan keuangan. Akibat perubahan peran, muncul kebingungan aturan dan benturan nilai. Suami kehilangan dukungan praktis dan emosional untuk menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah yang harus berpindah tempat. Sementara istri mengalami tekanan identitas karena ekspektasi keluarga yang bertentangan dengan peran sebagai pasangan.

[7] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality,...* 45.

Intervensi keluarga menghasilkan dua efek psikologis utama, misalnya larangan keluarga istri agar tidak pindah dan campur tangan orang tua dalam urusan keuangan: *pertama*, pengurangan otonomi pasangan dalam pengambilan keputusan yang menurunkan perasaan kompetensi dan kontrol; *kedua*, pemberian stigma sosial terhadap kemampuan pasangan (mis. suami dianggap "gagal" memenuhi peran) yang dapat langsung merongrong penghargaan diri. Ketika pengakuan sosial dan penghargaan eksternal hilang atau dibelokkan oleh pihak ketiga. Maka, individu mengalami ancaman identitas yang memicu respons protektif seperti penarikan emosional, penghindaran, atau tindakan drastis (mis. meninggalkan rumah, pengajuan talak raj'i).

Dari termuan peneliti gangguan pada *esteem need* tidak berdiri sendiri melainkan berakar pada kegagalan pemenuhan kebutuhan tingkat bawah ketidakstabilan ekonomi (penghasilan yang tidak mencukupi atau dikendalikan pihak lain) dan terganggunya rasa aman yang selanjutnya menghambat kebutuhan afiliasi (*love and belonging*) karena menurunnya keintiman, komunikasi, dan dukungan timbal balik. Paparan media sosial yang diterima di era sekarang memperkuat perbandingan tarap hidup dan status sosial pasangan. Sehingga kegagalan ekonomi atau peran domestik cepat diterjemahkan menjadi penurunan harga diri dan hilangnya rasa hormat terhadap pasangan yang akhirnya membuka kesempatan bagi pihak ketiga untuk mengintervensi yang mengakibatkan menurunkan *esteem needs*. Penurunan *esteem needs* akan mengurangi kapasitas negosiasi dan rekonsiliasi pasangan.

c. Benturan aktualisasi diri (*self-actualization*)

Aktualisasi diri merupakan bentuk puncak dari pramida kebutuhan Abraham Maslow. Aktualisasi diri adalah tentang pencapaian potensi maksimal individu. Hambatan peran muncul ketika struktur keluarga tradisional yang kaku membatasi ruang gerak individu dalam pernikahan. Banyak Generasi Z di Hulu Sungai Utara memiliki ambisi pendidikan dan karier yang tinggi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatasan peran yang rigid, misalnya seorang istri dilarang beraktivitas sosial atau melanjutkan pendidikan, sementara seorang suami dipaksa mengikuti jalur karier yang ditentukan orang tua. Situasi ini menimbulkan perasaan bahwa pernikahan bukanlah ruang aktualisasi diri, melainkan "penjara" yang membatasi kebebasan dan potensi individu.

Hambatan peran yang membatasi potensi maksimal individu terlihat paling jelas dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt. Dalam kasus ini, seorang suami kehilangan ruang untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai kepala keluarga karena intervensi ekstrem dari orang tuanya yang secara aktif melarangnya mencari pekerjaan. Orang tua tersebut bahkan memarahi sang istri ketika ia meminta suaminya bekerja sehingga mematikan kemandirian ekonomi pasangan muda ini dan memaksa mereka bergantung pada bantuan orang tua.

Disamping ambisi karier modern dengan kepatuhan terhadap tradisi keluarga yang menjadi dilema bagi pasangan generasi Z di Hulu Sungai Utara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt. Di sini, otonomi seorang istri untuk mengambil keputusan hidup terhambat karena keluarga asalnya melarangnya ikut pindah ke Kalimantan Timur untuk mendampingi karier

suaminya. Hal ini menciptakan dislokasi peran yang tajam: istri terjepit antara loyalitas pada keluarga asal dan perannya sebagai pendamping suami yang berujung pada penarikan diri secara emosional dan sikap dingin karena merasa terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan pengembangan diri bersama pasangan.

Perasaan bahwa pernikahan menjadi sebuah "penjara" yang membatasi kebebasan berekspresi dan bersosialisasi dialami secara dramatis oleh perempuan berinisial "S" (22 tahun). S merasa kehilangan ruang gerak sepenuhnya karena suaminya melarangnya bersosialisasi, meninggalkan rumah, bahkan dilarang memegang telepon genggam untuk menghubungi keluarganya sendiri. Kondisi pengekangan ini diperburuk karena disertai pengawasan ketat dari mertua yang akhirnya memicu "respons darurat" dengan pergi meninggalkan rumah.

> *"Such conditions as freedom to speak, freedom to do what one wishes so long as no harm is done to others, freedom to express oneself... are examples of such preconditions for basic need satisfactions. Thwarting in these freedoms will be reacted to with a threat or emergency response."*[8]

Terakhir, ketidakmampuan menegosiasikan peran modern dalam struktur tradisional terlihat pada Putusan Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Amt, di mana istri menolak tinggal bersama mertua karena alasan jauh dari tempat kerja dan merasa privasinya terus-menerus diinvasi oleh mertua yang mencampuri urusan domestik. Konflik ini menunjukkan bahwa ketika pernikahan tidak memberikan ruang otonom bagi individu untuk mengejar aspirasi pribadinya (seperti kemudahan akses kerja), maka pernikahan dipersepsikan bukan sebagai ruang kolaborasi, melainkan sebagai beban yang menghambat potensi masa depan.

[8] Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality,...* 47.

Hambatan peran ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dalam hierarki Maslow. Ketika individu merasa terhalang untuk mengembangkan diri, muncul frustrasi yang dapat berujung pada konflik emosional. Hambatan peran ini juga memperlihatkan bagaimana perceraian di Hulu Sungai Utara tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi atau material, tetapi juga oleh ketidakmampuan pasangan muda untuk menegosiasikan peran dalam pernikahan. Ketika struktur tradisional terlalu kaku dan tidak memberi ruang bagi aspirasi modern, maka gesekan emosional menjadi tak terhindarkan. Dengan demikian, hambatan peran dapat dipahami sebagai salah satu faktor kunci yang menjembatani benturan antara kultur agamis dan ambisi material-modern, yang pada akhirnya memperbesar risiko perceraian.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara bukan hanya akibat faktor ekonomi atau sosial, tetapi juga karena defisit kematangan emosional dalam menghadapi transisi peran dari individu lajang ke pasangan suami-istri. Dengan kata lain, pernikahan dipersepsikan bukan sebagai ruang kolaborasi, melainkan sebagai ajang pemenuhan ego pribadi. Problematika perceraian di Hulu Sungai Utara adalah hasil dari kegagalan generasi muda dalam mengintegrasikan kebutuhan aktualisasi diri dengan tuntutan emosional dan sosial pernikahan.

Secara teoretis, perceraian Generasi Z di Hulu Sungai Utara sering kali disebabkan oleh "Runtuhnya Piramida Kebutuhan". Dimulai dari goyahnya fondasi ekonomi (Fisiologis), hilangnya rasa hormat (Harga Diri), hingga puncaknya adalah rasa terhambatnya pengembangan diri (Aktualisasi Diri).

2. **Implementasi Nilai Keluarga Islam**

Analisis ini mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai fundamental keluarga Islam diinternalisasi oleh pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara. Di tengah kuatnya arus modernitas yang menyebabkan terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap konsep-konsep kunci dalam keluarga Islam.

a. Pemaknaan *mitsāqan ghalīzhā* (perjanjian yang kokoh)

Dalam Al-Qur'an QS. Al-Nisa ayat 21, pernikahan disebut sebagai *Mitsāqan ghalīzhā* atau perjanjian yang sangat berat, kokoh, dan suci. Istilah ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ikatan spiritual yang melibatkan Allah sebagai saksi. Karena itu, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan amanah, yang menuntut komitmen penuh, kesetiaan, serta kesabaran dalam menghadapi dinamika rumah tangga. [9]

Realitas di Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa sebagian pasangan Generasi Z memaknai pernikahan tidak sebagaimana ideal yang digariskan dalam Islam sebagai *mitsāqan ghalīzhā* (perjanjian yang kokoh dan suci) tetapi hanya sebagai ajang pemenuhan kebutuhan. Pernikahan lebih sering dipahami sebatas transisi status dari lajang menuju berkeluarga atau sekadar pemenuhan tradisi lokal yang dianggap wajar dilakukan pada usia tertentu. Dengan pemaknaan yang reduktif ini, pernikahan kehilangan dimensi sakralitasnya sebagai ibadah dan *amanah*.

Hal ini tercermin nyata dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Amt, di mana hanya dalam waktu tiga hari setelah menikah sang istri meninggalkan rumah

[9]Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022), hlm. 134 dan 113. Lihat juga Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2023), hlm. 250-251.

bersama laki-laki lain dan menolak untuk kembali meskipun telah ditemukan oleh suaminya. Kasus ini menunjukkan hilangnya dimensi sakralitas dan komitmen suci di mana pernikahan dianggap sebagai hubungan yang sangat fleksibel dan dapat ditinggalkan begitu saja demi kepuasan pribadi sesaat.

Ketika pernikahan kehilangan sakralisnya maka pasangan muda cenderung melihat pernikahan sebagai hubungan pragmatis yang dapat diakhiri jika tidak lagi memberikan keuntungan emosional atau materiil. Dalam Putusan Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Amt, dimensi amanah dalam pernikahan terkikis oleh pengaruh orang tua yang menghasut istri untuk tidak memedulikan suaminya jika sang suami pulang tanpa membawa uang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan mulai dimaknai sebagai "kontrak sosial" yang bergantung pada nilai ekonomi semata, bukan pengabdian spiritual. Selain itu, pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt dan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt, para suami menunjukkan hilangnya kesadaran akan pernikahan sebagai ibadah dengan lebih memilih menghabiskan sumber daya keluarga untuk judi online, minuman keras, dan narkotika, bahkan mengabaikan istri yang sedang hamil.

Kesadaran bahwa pernikahan adalah bentuk pengabdian kepada Allah sering terkalahkan oleh ego individu dan orientasi modern yang menekankan kepuasan pribadi. Hal ini juga tampak pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt. Dalam kasus ini, istri meminta cerai dan mengeluarkan kata-kata kasar hanya karena suami tidak bisa segera memenuhi keinginannya untuk pulang ke rumah orang tua akibat urusan pekerjaan. Ketidakmampuan untuk bertoleransi terhadap dinamika peran ini menunjukkan bahwa pernikahan dipersepsikan sebagai ajang pemenuhan keinginan

pribadi daripada ruang kolaborasi yang kokoh. Demikian pula dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt, pengabaian terhadap aspek spiritual terlihat ketika istri justru menunjukkan sikap marah dan pembangkangan saat diingatkan untuk menunaikan *shalat fardhu* yang kemudian diikuti dengan tindakan meninggalkan rumah secara sepihak.

Terakhir, realitas pernikahan sebagai "kontrak sosial" yang transaksional juga muncul dalam dalam kasus U (26 tahun), di mana upaya rujuk justru dijadikan alat negosiasi materiil oleh keluarga istri yang memberikan syarat berat berupa 10 gram emas jika suami ingin kembali. Dengan demikian, realitas di Hulu Sungai Utara memperlihatkan adanya pergeseran pemaknaan pernikahan dari ikatan sakral menuju formalitas sosial, yang pada gilirannya melemahkan daya tahan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan terhadap perceraian.

b. Pergeseran nilai sabar dan syukur

Sabar dan Syukur adalah dua pilar ketahanan keluarga Islam. Namun, pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara, kedua nilai ini mengalami tantangan besar:

1) Krisis kesabaran

Dalam perspektif keluarga Islam, sabar merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan rumah tangga.[10] Sabar tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menahan amarah, tetapi juga sebagai sikap menerima ujian dengan tenang, mengendalikan dorongan impulsif, serta memberi ruang bagi proses penyelesaian masalah secara bertahap.[11] Nilai

[10] Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*,..356.

[11] Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*,... 77

ini seharusnya menjadi benteng moral yang menjaga keberlanjutan hubungan, namun pada banyak pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara, sabar mengalami erosi serius.

Kebiasaan hidup dalam ekosistem teknologi yang menekankan kecepatan dan kepuasan instan terbawa ke ranah domestik. Ambang toleransi terhadap kesalahan pasangan maupun keterbatasan ekonomi menjadi rendah. Ketika terjadi kekeliruan atau tekanan finansial, mekanisme sabar yang seharusnya menahan emosi dan menguatkan komitmen sering kali tidak berjalan. Alih-alih berdialog dan mencari solusi bersama, generasi Z di Hulu Sungai Utara justru cenderung mengambil keputusan ekstrem dengan menjadikan perceraian sebagai jalan keluar cepat.

Fenomena ini tercermin dalam berbagai putusan Pengadilan Agama. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt menunjukkan seorang suami menghabiskan seluruh penghasilannya untuk judi online, minuman keras, dan narkotika tanpa memedulikan kebutuhan keluarga. Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt dan 598/Pdt.G/2024/PA.Amt mencatat perilaku konsumtif istri yang menumpuk utang puluhan juta rupiah serta boros dalam belanja online, menunjukkan lemahnya kesabaran dalam mengelola keuangan.

Rendahnya ambang toleransi juga tampak dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt, di mana istri langsung mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta cerai hanya karena suami tidak bisa segera mengantarnya

pulang. Bahkan dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Amt, hanya tiga hari setelah menikah, istri meninggalkan rumah bersama laki-laki lain, memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen pernikahan.

Perceraian sering dijadikan “jalan keluar cepat” dari tekanan emosional. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt mencatat istri tiba-tiba mengajak bercerai tanpa alasan jelas, sementara Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt memperlihatkan suami memilih pulang ke rumah orang tuanya setelah pertengkaran dengan mertua yang berakhir pada perpisahan permanen. Pola pikir pragmatis ini juga tampak pada kasus “U”, di mana upaya rujuk dijadikan alat negosiasi ekonomi dengan syarat mahar tambahan berupa emas.

Fenomena ini menunjukkan adanya erosi nilai sabar yang semestinya menjadi benteng moral rumah tangga. Sabar yang idealnya berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi ujian kini tergantikan oleh pola pikir pragmatis yang menekankan hasil segera. Dengan demikian, krisis sabar pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara bukan sekadar persoalan sikap individual, melainkan refleksi dari benturan antara nilai spiritual Islam yang menekankan ketenangan batin dengan budaya modern yang mengedepankan kecepatan, efisiensi, dan kepuasan instan. Pergeseran ini berimplikasi langsung pada rapuhnya komitmen pernikahan karena rumah tangga kehilangan salah satu fondasi utama yang menjaga keberlanjutan hubungan dalam jangka panjang.

2) Krisis syukur (*qana'ah*)

Dalam perspektif keluarga Islam, syukur (*qana'ah*) merupakan nilai fundamental yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam kehidupan rumah tangga. Syukur tidak hanya berarti mengucapkan rasa terima kasih atas nikmat Allah, tetapi juga mencakup sikap menerima, merasa cukup, dan tidak berlebihan dalam menuntut sesuatu di luar kemampuan.[12] Nilai ini menjadi penting karena ia menjaga stabilitas emosional pasangan, mencegah rasa iri, dan menumbuhkan ketenangan batin dalam menghadapi keterbatasan hidup.

Pada faktanya banyak pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara nilai syukur ini menghadapi tantangan besar. Gaya hidup konsumtif yang semakin mengakar, ditambah dengan paparan media sosial yang menampilkan kehidupan mewah orang lain, sering kali memicu rasa kurang dan ketidakpuasan. Standar hidup yang dibentuk oleh dunia digital menjadi "tolok ukur" baru sehingga pasangan muda merasa kehidupannya tidak sesuai dengan ekspektasi sosial yang mereka lihat secara virtual. Alih-alih mensyukuri rezeki yang ada, mereka terjebak dalam sikap membandingkan diri dengan orang lain, yang kemudian melahirkan rasa iri, kecewa, dan tuntutan berlebihan terhadap pasangan. Dampaknya, konflik rumah tangga semakin sering terjadi terutama terkait nafkah, gaya hidup, dan ekspektasi materiil. Ketidakmampuan untuk menerima keterbatasan dengan lapang

[12]Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*,...772 lihat juga Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*,... 244.

dada melemahkan ketahanan keluarga, karena syukur yang seharusnya menjadi penopang justru tergantikan oleh rasa kurang yang terus-menerus.

Fenomena ini tercermin dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama. Dalam Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt, istri menunjukkan sikap boros dalam belanja online dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. Hal serupa tampak pada Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Amt, di mana istri memiliki utang puluhan juta tanpa sepengetahuan suami, serta Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt yang mencatat istri menggadaikan STNK motor suami demi memenuhi tuntutan finansial. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai qana'ah mendorong perilaku konsumtif dan akumulasi utang yang merusak stabilitas keluarga.

Krisis syukur juga tampak dalam bentuk tuntutan berlebihan. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt mencatat istri sering mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali keinginannya tidak segera dipenuhi, bahkan ketika suami sedang bekerja. Bahkan krisis syukur tidak hanya terkait materi tetapi juga penerimaan atas takdir. Dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, suami kecewa mendalam karena anak yang lahir adalah laki-laki padahal ia menginginkan anak perempuan. Ketidakmampuan menerima anugerah Allah ini memperlihatkan betapa rapuhnya toleransi terhadap hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi pribadi.

Krisis syukur pada Generasi Z di Hulu Sungai Utara bukan sekadar persoalan spiritual tetapi juga refleksi dari benturan antara nilai Islam yang

menekankan *qana'ah* dengan budaya modern yang menekankan konsumtivisme dan kepuasan instan. Dengan demikian, hilangnya nilai syukur memperbesar potensi konflik rumah tangga dan menjadikan perceraian lebih mudah terjadi karena pasangan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerima keterbatasan sebagai bagian dari ujian hidup melainkan menuntut standar yang terus meningkat tanpa batas.[13]

c. Dinamika *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik)

Islam memerintahkan suami-istri untuk berinteraksi dengan cara yang *ma'ruf* (baik, sopan, dan penuh kasih sayang).

1) Pola komunikasi.

Pola komunikasi pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan dari adab komunikasi Islami yang ideal. Secara normatif, komunikasi dalam rumah tangga Islam seharusnya dilandasi oleh prinsip *qaulan ma'rufan* (ucapan yang baik), *qaulan layyinan* (ucapan yang lembut), dan *qaulan sadidan* (ucapan yang benar) sehingga interaksi suami-istri menjadi sarana memperkuat kasih sayang dan keharmonisan. Namun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa tekanan mental, ketidaksiapan emosional, serta pengaruh gaya hidup modern sering kali melahirkan pola komunikasi yang jauh dari nilai tersebut.

[13] Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Cbab iioping)*,...251

Hilangnya kelembutan tutur kata ini terlihat nyata dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Amt, di mana seorang istri secara impulsif mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali suaminya tidak bisa memenuhi keinginannya dengan segera, serta dalam Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Amt yang mencatat kebiasaan istri mencaci maki suami saat terjadi perselisihan.

Selain kekerasan verbal banyak pasangan lebih memilih pola *silent treatment* atau pengabaian emosional. Hal ini tecermin dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami lebih asyik bermain *handphone* daripada berkomunikasi dengan istri atau pada Kasus H di mana suami bersikap "cuek" dan tidak pernah memberikan apresiasi verbal terhadap usaha istrinya. Pola komunikasi yang menyimpang ini semakin diperparah oleh karakter impulsif yang memicu pengambilan keputusan ekstrem tanpa melalui proses musyawarah yang sehat. Dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Amt, pengabaian komunikasi berujung pada tindakan istri yang tiba-tiba mengajak bercerai tanpa alasan yang jelas setelah sebelumnya bersikap dingin terhadap suaminya.

Kondisi ini diperburuk oleh komunikasi yang bersifat mengekang dan mengintimidasi. Sebagaimana dialami oleh S yang dilarang menggunakan telepon genggam untuk menghubungi keluarganya dan sering dimarahi hanya karena masalah sepele. Rangkaian fakta ini membuktikan bahwa ketika komunikasi kehilangan adab Islami dan kejujuran (*qaulan sadidan*) sebagaimana terlihat pada kasus ketidakjujuran

finansial dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt, rumah tangga kehilangan instrumen utamanya untuk menjaga keharmonisan. Akibatnya, pernikahan tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīzhā*) melainkan sebagai ikatan yang rentan hancur karena kegagalan pasangan dalam membangun interaksi verbal dan emosional yang penuh empati.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai refleksi dari ketidaksiapan emosional generasi muda dalam mengelola konflik. Paparan budaya digital yang serba cepat dan kompetitif membentuk karakter impulsif sehingga kemampuan untuk berdialog dengan sabar dan penuh empati menjadi lemah. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan penyelesaian masalah justru berubah menjadi sumber konflik baru.

Dengan demikian, pergeseran pola komunikasi di Hulu Sungai Utara memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau materi tetapi juga oleh kualitas interaksi verbal dan emosional pasangan. Ketika komunikasi kehilangan adab Islami maka rumah tangga akan kehilangan salah satu instrumen utama untuk menjaga keharmonisan, sehingga rentan terhadap disintegrasi.

2) Pengabaian hak dan kewajiban

Fenomena pengabaian hak dan kewajiban pada pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya degradasi nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* di mana peran domestik sering kali dijalankan tanpa rasa tanggung jawab sebagai amanah spiritual. Islam

menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri: suami berkewajiban menafkahi, melindungi, dan membimbing, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, melindungi harta suami, serta mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak sebagai amanah.[14] Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ:.... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنهُمْ، (رواه البخاري ومسلم)

Pada sisi suami, pengabaian kewajiban nafkah dan peran sebagai pelindung banyak dipicu oleh perilaku adiktif dan rendahnya etos kerja. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 91/Pdt.G/2026/PA.Amt dan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2026/PA.Amt, di mana suami lebih mengutamakan judi online, minuman keras, serta narkotika jenis sabu dan Zenith dibandingkan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Bahkan, dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2026/PA.Amt, suami mengabaikan peran fungsionalnya dengan malas bekerja sehingga kebutuhan hidup harus ditanggung oleh mertua, sembari meragukan status anak kandungnya sendiri akibat defisit kematangan emosional.

Sebaliknya pelanggaran terhadap amanah menjaga harta dan mengelola rumah tangga juga kerap dilakukan oleh pihak istri, yang sering kali didorong oleh gaya hidup konsumtif. Dalam Putusan Nomor

[14]Muzdalifah Rahman, *Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islamic Spiritual Coping)*,.. 314-319.

455/Pdt.G/2024/PA.Amt, seorang istri menumpuk utang puluhan juta rupiah tanpa sepengetahuan suami dan mulai enggan melayani kebutuhan domestik dengan baik. Ketidakjujuran finansial ini semakin diperparah dengan tindakan menggadaikan aset suami tanpa izin dalam Putusan Nomor 159/Pdt.G/2025/PA.Amt, serta perilaku boros dalam belanja online yang tercatat dalam Putusan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Amt. Pengabaian kewajiban spiritual pun turut muncul, seperti sikap membangkang saat diingatkan menunaikan shalat fardhu, yang menandakan bahwa nilai-nilai Islam tidak lagi menjadi kompas utama dalam interaksi harian pasangan muda tersebut.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran yang berimplikasi langsung pada keharmonisan rumah tangga. Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya maka hak pihak lain otomatis terlanggar. sehingga memicu ketegangan, rasa tidak adil, dan konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, pelanggaran hak juga mewujud dalam bentuk pengekangan yang intimidatif, sebagaimana dialami oleh S yang dilarang bersosialisasi dan menggunakan telepon genggam oleh suaminya. Secara sistemik, rangkaian kasus ini membuktikan bahwa ketika hak dan kewajiban dianggap sebagai beban alih-alih pengabdian kepada Allah Swt. sehingga rumah tangga kehilangan fondasi utamanya dan menjadi sangat rentan terhadap perceraian.

Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya internalisasi etika pergaulan yang Islami. *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang seharusnya menjadi

pedoman interaksi penuh kasih sayang dan tanggung jawab justru berhenti pada tataran wacana. Dalam praktiknya, banyak pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara lebih mudah terjebak pada pola hidup modern yang menekankan kepuasan pribadi. Sehingga akhlak Islami tidak hadir sebagai solusi ketika rumah tangga menghadapi krisis.

Dengan demikian, pengabaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga Generasi Z di Hulu Sungai Utara bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga refleksi dari lemahnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau komunikasi tetapi juga oleh sejauh mana pasangan mampu menjadikan etika Islami sebagai akhlak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Kegagalan implementasi nilai-nilai ini menunjukkan bahwa meskipun pasangan Generasi Z di Hulu Sungai Utara tumbuh di lingkungan yang agamis, mereka mengalami kesulitan dalam mengontekstualisasikan ajaran agama ke dalam tantangan hidup modern yang serba cepat dan kompetitif."

C. Integrasi Nilai Keluarga Islam dan Teori Kebutuhan Maslow

Penelitian ini merumuskan bahwa ketahanan keluarga Generasi Z hanya dapat terwujud melalui model "*The Spiritual-Needs Filter*" (Ketahanan Keluarga Integratif). Hierarki kebutuhan Abraham Maslow tidak boleh dihilangkan karena itu adalah kodrat manusia, namun harus dikelola dengan nilai Islam:

1. Level Fungsional

Pada level ini, kebutuhan fisiologis dan keamanan dipenuhi melalui nafkah halal dan tanggung jawab (*amanah*). Islam menekankan bahwa memberi nafkah bukan sekadar kewajiban materi, tetapi juga ibadah. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak hanya soal ekonomi, melainkan juga soal keberkahan dan kehalalan. Hal ini menjadi fondasi ketahanan keluarga karena *amanah* suami-istri menjaga keberlangsungan hidup dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Pemenuhan kebutuhan dasar dalam keluarga menurut Islam bukan hanya soal menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga memastikan bahwa semua itu berasal dari sumber yang halal. Nafkah yang halal memberi jaminan bahwa apa yang dikonsumsi keluarga membawa keberkahan, bukan sekadar mengenyangkan. Di sisi lain, amanah berarti adanya tanggung jawab dari suami maupun istri dalam menjaga keberlangsungan hidup bersama. Suami bertugas mencari nafkah dengan cara yang jujur dan diridhai Allah Swt, sementara istri mengelola nafkah tersebut dengan bijak agar benar-benar bermanfaat bagi keluarga. Ketika nafkah diberikan dengan niat ibadah, maka setiap usaha mencari rezeki dan setiap pengelolaan kebutuhan rumah tangga bernilai pahala. Inilah yang membuat pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga spiritual. Dengan fondasi halal dan amanah, keluarga menjadi lebih kuat menghadapi tantangan hidup, karena mereka yakin bahwa keberlangsungan hidupnya dijaga dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga melalui nafkah halal dan amanah bukan hanya membangun ketahanan pada level ekonomi dan spiritual, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan sosial. Keluarga yang terbiasa hidup dengan rezeki halal akan menumbuhkan rasa percaya diri dan kehormatan di tengah masyarakat, karena mereka tidak bergantung pada cara-cara yang merugikan orang lain. Amanah dalam mengelola nafkah juga melatih anggota keluarga untuk disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nilai-nilai ini terbawa dalam interaksi sosial mereka.

Selain itu, aspek pendidikan anak sangat erat kaitannya dengan nafkah halal dan amanah. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang menjaga kehalalan rezeki akan terbiasa dengan nilai kejujuran dan kesucian dalam hidup. Mereka belajar bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari keberkahan dan ridha Allah. Ketika orang tua menunaikan amanah dengan baik, anak-anak pun mendapat teladan nyata tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kerja keras. Nilai-nilai ini menjadi bekal penting bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, nafkah halal dan amanah bukan hanya fondasi ketahanan keluarga secara internal, tetapi juga menjadi sumber kekuatan sosial dan pendidikan. Keluarga yang kokoh dalam hal ini akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia, siap berkontribusi positif bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlangsungan hidup dengan cara yang diridhai Allah Swt.

2. Level Relasional (Tengah)

Pada level ini, kebutuhan kasih sayang dan harga diri dipenuhi melalui *adab mu'asyarah bil ma'ruf* dan sikap saling menghargai. Pada level ini, komunikasi,

kelembutan, dan penghormatan menjadi filter utama. Islam mengajarkan *qaulan ma'rufan* (ucapan yang baik) dan *qaulan layyinan* (ucapan yang lembut) sebagai pedoman interaksi. Dengan filter ini, kebutuhan akan cinta dan pengakuan tidak berubah menjadi egoisme, melainkan menjadi energi yang memperkuat ikatan emosional dan moral dalam rumah tangga.

Pada piramida kebutuhan Maslow, kasih sayang (*love and belonging*) dan harga diri (*esteem*) menempati level menengah setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi. Islam memberikan mekanisme pemenuhan kedua kebutuhan ini melalui adab *mu'asyarah bil ma'ruf* dan sikap saling menghargai. Komunikasi yang lembut dan ucapan yang baik berfungsi sebagai filter agar kebutuhan akan cinta dan pengakuan tidak bergeser menjadi egoisme, melainkan menjadi energi positif yang memperkuat ikatan emosional. Dengan demikian, kebutuhan kasih sayang dan harga diri dipandang sebagai syarat tumbuhnya motivasi dan aktualisasi diri, dalam perspektif Islam dipenuhi melalui etika komunikasi dan penghormatan antar pasangan. Integrasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan psikologis tidak hanya berdimensi humanistik, tetapi juga bernilai ibadah, sehingga memperkokoh moralitas dan keharmonisan rumah tangga.

3. Level Eksistensial (Atas)

Aktualisasi diri dicapai bersama-sama dengan tujuan akhir *ibadah lillahi ta'ala*. Dorongan untuk berprestasi, diakui, dan beraktualisasi tetap diakui sebagai kebutuhan manusiawi, tetapi diarahkan agar menjadi kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Melalui bingkai ibadah, aktualisasi diri tidak lagi sekadar pencitraan atau kepuasan ego, melainkan menjadi jalan untuk mendekatkan

diri kepada Allah Swt dan memperkuat makna pernikahan sebagai *amanah* spiritual.

Aktualisasi diri dalam perspektif Islam tidak dipahami semata-mata sebagai pencapaian prestasi atau pengakuan sosial, melainkan diarahkan pada tujuan akhir ibadah *lillāhi ta'ālā*. Dorongan manusia untuk berprestasi, diakui, dan mengekspresikan potensi dirinya tetap diakui sebagai kebutuhan psikologis sebagaimana dijelaskan dalam teori Maslow, namun Islam memberikan bingkai yang lebih tinggi. Setiap bentuk aktualisasi harus menjadi kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan agama. melalui orientasi ibadah, aktualisasi diri tidak berhenti pada pencitraan atau kepuasan ego, melainkan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Hal ini menjadikan capaian akademik, profesional, maupun sosial sebagai bagian dari amanah spiritual yang memperkuat makna pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Sehingga, aktualisasi diri bukanlah sekadar puncak piramida kebutuhan, tetapi transformasi kebutuhan manusiawi menjadi ibadah yang bernilai transendental, sehingga keluarga tidak hanya menjadi ruang pemenuhan kebutuhan, tetapi juga wadah pembentukan makna hidup yang sakral dan berorientasi pada keberkahan.

Aktualisasi diri dalam bingkai Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pencapaian personal. Dorongan manusia untuk berprestasi, diakui, dan mengekspresikan potensi dirinya memang merupakan kebutuhan psikologis yang sahih, sebagaimana dijelaskan dalam teori Maslow. Namun, Islam mengarahkan dorongan ini agar tidak berhenti pada pencitraan atau kepuasan ego, melainkan menjadi kontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat, dan agama. Ketika

seorang suami atau istri berusaha mengembangkan karier, pendidikan, atau keterampilan, orientasi utamanya bukan hanya untuk memperoleh status sosial, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan keluarga dan menunaikan amanah spiritual pernikahan. Sehingga keluarga tidak dipandang sebagai rintangan dalam mencapai tujuan karier, pendidikan, atau keterampilan.

Dengan bingkai *ibadah lillāhi ta'ālā*, setiap bentuk aktualisasi diri diposisikan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Misalnya, prestasi akademik seorang mahasiswa tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi sarana memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak. Demikian pula, keberhasilan ekonomi seorang suami atau istri bukan sekadar simbol status, melainkan bagian dari tanggung jawab menafkahi keluarga dengan cara yang halal dan penuh amanah.

Melalui kerangka ini, aktualisasi diri tidak lagi dipandang sebagai puncak piramida kebutuhan yang individualistik, tetapi sebagai transformasi kebutuhan manusiawi menjadi ibadah transendental. Rumah tangga pun menjadi ruang aktualisasi bersama, di mana setiap anggota keluarga saling mendukung untuk mencapai potensi terbaiknya, sekaligus menjaga orientasi spiritual agar semua pencapaian bermakna dalam perspektif akhirat.